



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kdi

Pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SONY WAHYU. P, beralamat di Jalan Imam Bonjol BTN Mutiara Sartika Nomor C 2 Kelurahan Alolama Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Adi Rusman, S.H., Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Wua Eha Blok B Nomor 26 Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2021, sebagai Pihak Pertama/Penggugat;

Dan

BEBY HENDRA, beralamat Tondonggeu Kelurahan Tondonggeu Kecamatan Abeli Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ibrahim Tane, S.H.,M.H., 2. Raitno, S.H., 3. Fatwa Al Yusak, S.H., 4. Bahrul Alam, S.H., 5. Umar Bacmid, S.H., 6. Basri, S.H., 7. S.Budhi. P., S.Pi., S.H.,M.H. 8. Iswar Ertanto, S.H., 9. Muhammad Dedy, S.H., Kesemuanya Para Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Supu Yusuf Komplek Cempaka Mas No. 6 E Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2021 sebagai Pihak Kedua/Tergugat, ;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal Jumat, 27 Agustus 2021 sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Komisaris bersedia secara sukarela untuk keluar atau berhenti dalam jabatan sebagai Komisaris PT. ALBY DWI TUNGGAL dan mengakhiri hubungan kerja sama dengan perusahaan PT. ALBY DWI TUNGGAL serta PIHAK PERTAMA akan menyerahkan semua saham miliknya kepada PIHAK KEDUA.

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan rapat umum pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah kesepakatan ini ditanda tangani dan PIHAK PERTAMA bersedia tanpa pengecualian sepanjang yang dimaksud sebagaimana poin 1 untuk menanda tangani hasil RUPS PT. ALBY DWI TUNGGAL dan menyerahkan semua saham miliknya kepada PIHAK PERTAMA.

Bahwa PIHAK KEDUA akan memberikan kompensasi berupa sejumlah uang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia untuk menerima kompensasi berupa sejumlah uang dari PIHAK KEDUA sebesar Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia untuk membuka blokir rekening perusahaan an. PT. ALBY DWI TUNGGAL pada Bank BNI Cabang Kendari.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat pembayaran uang kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada poin 4 akan dilakukan dalam dua tahap.

Bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin 6 untuk tahap pertama akan dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang penyerahan sejumlah uang dimaksud akan dibayarkan setelah pemblokiran terhadap rekening perusahaan an. PT. ALBY DWI TUNGGAL dibuka.

Bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud pada point 6 untuk tahap kedua akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya akan dibayar pada tanggal 30 April 2022 dengan nilai pembayaran sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa PIHAK KEDUA akan mencabut semua Laporan Polisi atau laporan pengaduan terhadap PIHAK PERTAMA di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, setelah kesepakatan ini ditanda tangani dan mengembalikan Sertifikat Asli yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 00103 Kelurahan Matabubu Tahun 2001 yang menjadi obyek laporan kepada PIHAK PERTAMA.

Bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan atau belum melunasi pembayaran uang kompensasi kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana yang

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam poin 3, 4, 7 dan poin 8, maka PIHAK KEDUA bersedia memberikan tanah dan bangunan rumah di atasnya berupa 2 (dua) unit Perumahan Tipe 36 di Perum BTN Permata Indah Blok C 05 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan BTN,

Selatan : PT. ALBY DWI TUNGGAL,

Timut : Blok C.6 (. PT. ALBY DWI TUNGGAL),

Barat : Blok C.4 an. Ahmad Saifudin,

dan Blok C 06 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan BTN,

Selatan : PT. ALBY DWI TUNGGAL,

Timut : Jalan BTN,

Barat : Blok C.5 (an. PT. ALBY DWI TUNGGAL),

Kedua unit perumahan tersebut terletak di Kelurahan Matabubu Kecamatan Poasia Kota Kendari sebagaimana terdaftar dalam sertifikat induk dengan Hak Milik No. 00437 Tahun 2016 an. Usman B. untuk dijual lelang sebagai jaminan pelunasan pembayaran uang kompensasi.

Bahwa baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sama-sama bersepakat tidak lagi saling memperlakukan hal-hal yang menyangkut urusan perusahaan PT. ALBY DWI TUNGGAL.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G.2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 28 Juli 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, La Ode Samni, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

Ttd.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

La Ode Samni, S.H.

1. PNBP

Rp.

40.000,00

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan
3. Proses
4. Materai
5. Redaksi
- Jumlah

Rp	200.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	10.000,00
Rp.	10.000,00
Rp.	310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari,

Drs. H.L.M. SUDISMAN, S.H.,M.H.

NIP. 19641007 198503 1 003

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)